



188.4/053/2020
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Au Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234
Website [Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id) Email info@:dindik.babelprov.go.id Kode pos : 33149

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/WI /DISDIK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang jasa di
Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan;

b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di
tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

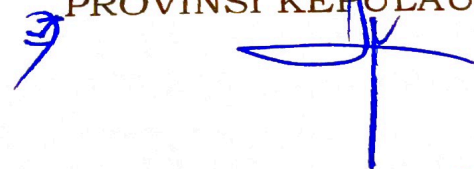
KESATU : Menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ~~29~~ September 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

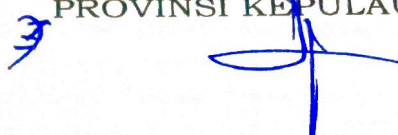


**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640324 198903 1 008**

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
1. Ahmad Rozaki, S.Pd.
NIP. 19860304 201402 1 001
 2. Rahma Dony, A.Md.
NIP. 19820626 200801 1 023
 3. Abdul Mutholib
NIP. 19740405 200901 1 006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640324 198903 1 008